Indonesia Central Securities Depository

Nomor : KSEI-0649/DIR/0124 30 Januari 2024
Lampiran : -
Klasifikasi surat : Umum

Kepada Yth.
Direksi / Pimpinan Pengguna S-INVEST
Direksi / Pimpinan Pengguna S-MULTIVEST

Di tempat

Perihal : Implementasi NPWP dengan Format 16 Digit pada data Nasabah di Sistem S-INVEST dan S-MULTIVEST

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan ketentuan yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK 112/ 2022);
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan
3. Melanjutkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor KSEI-4815/DIR/1223 tertanggal 13 Desember 2023 perihal Pengumuman Penyesuaian Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 Digit pada Sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bersama ini diinformasikan bahwa S-INVEST dan S-MULTIVEST sudah dapat mengakomodir NPWP dengan format 16 digit bagi data Nasabah.

Dengan implementasi NPWP menggunakan format 16 digit pada S-INVEST dan S-MULTIVEST, maka Pengguna S-INVEST dan S-MULTIVEST dengan *role* Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Manajer Investasi yang berperan sebagai APERD sudah dapat menyampaikan data *Know Your Customer* (KYC) Nasabah dengan format NPWP 16 digit, meliputi pengkinian atau pembuatan KYC Nasabah baru. Adapun penggunaan data NPWP dengan format 16 digit untuk NPWP Produk (termasuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual) dan NPWP Pengguna S-INVEST dan S-MULTIVEST, belum dapat dilakukan sampai dengan pengumuman selanjutnya.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id

Sebagai informasi pemberlakuan secara penuh penerapan format NPWP 16 digit akan tetap mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Apabila terdapat pertanyaan terkait hal ini, dapat menghubungi kami melalui no. telepon 021-52991086 (Sdri. Lidya), 021-52991148 (Sdri. Nur Ika) atau melalui email : api@ksei.co.id.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy
Direktur Penyelesaian,
Kustodian dan Pengawasan

Hartati Handayani
Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan

Tembusan Yth : Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id